

**PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP APOTEKER YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENJUALAN VAKSIN
KADALUWARSA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF
DI INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh:

Dewi Puspita Sari

201910115314



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2023

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP
APOTEKER YANG MELAKUKAN TINDAK
PIDANA PENJUALAN VAKSIN
KADALUWARSA DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA.


Nama Mahasiswa : Dewi Puspita Sari

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115314

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum


Bekasi, Februari 2023
MENYETUJUI

Pembimbing I



Dr. Slamet Priyadi, S.H., M.H
NIDK. 8879190019

Pembimbing II



Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.
NIDN. 0308018202

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP
APOTEKER YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PENJUALAN VAKSIN
KADALUWARSA DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI
INDONESIA

Nama Mahasiswa : Dewi Puspita Sari

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115314

Program studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Sidang Skripsi : 6 Februari 2023

Bekasi, Februari 2023

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H
NIDK. 8879190019

Penguji I : Aly Ashghor, S.S., M.A.Pol
NIDN. 03111038802

Penguji II : Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.
NIDN.0308018202

MENGETAHUI

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.
NIDN. 0314029002

Dekan
Fakultas Hukum

Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H
NIDK. 8879190019

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Judul Skripsi : PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP
APOTEKER YANG MELAKUKAN TINDAK
PIDANA PENJUALAN VAKSIN
KADALUWARSA DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Nama : Dewi Puspita Sari

NPM : 201910115314

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Penegakkan Hukum Terhadap Apoteker Yang Melakukan Tindak Pidana Penjualan Vaksin Kadaluwarsa Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Di Indonesia*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, Februari 2023

Yang membuat pernyataan,



Dewi Puspita Sari

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dewi Puspita Sari

NPM : 201910115314

TTL : Jakarta 26 April 1987

Prodi : Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan , menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP APOTEKER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENJUALAN VAKSIN KADALUWARSA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi,

Yang membuat pernyataan,



Dewi Puspita Sari

ABSTRAK

Pemberian vaksin kadaluarsa adalah kejahatan di bidang farmasi. Kejahatan di bidang farmasi ini merupakan suatu yang harus dijerat dengan pidana karena vaksin kadaluarsa tersebut tidak bisa memberikan efek penyembuhan dan malah bisa menimbulkan penyakit baru serta hal yang paling fatal berpotensi menyebabkan kematian. Salah satu pelaku kesehatan yang berpotensi melakukan tindak pidana ini adalah apoteker. Salah satu pelanggaran oleh apoteker yang memperdagangkan vaksinasi kadaluarsa ini dapat dilihat dalam Putusan Majelis Pemeriksa Disiplin Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Atas Pengaduan Nomor 04/P/MKDKI/I/2021 dan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 884/Pid.Sus/2021/PN Bdg. Dalam kasus ini terdapat apoteker yang menyiapkan vaksin influenza yang sudah kadaluarsa. Oleh karena itu, apoteker ditetapkan melakukan tindak pidana Pelaku Usaha yang turut memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. Penelitian ini bertujuan melihat penyelesaian Organisasi profesi terhadap tindak pidana yang tidak disengaja dilakukan oleh apoteker dalam penjualan vaksin kadaluarsa dan penegakkan hukum seorang profesi apoteker yang melakukan layanan penjualan vaksin kadaluarsa. Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data kualitatif.

Kata Kunci: Apoteker, Kode Etik Apoteker, Vaksinasi Palsu

ABSTRACT

Administering expired vaccines is a crime in the pharmaceutical sector. Crime in the pharmaceutical sector is something that must be prosecuted because expired vaccines cannot provide a healing effect and can even cause new diseases and the most fatal things have the potential to cause death. One of the health actors who has the potential to commit this crime is a pharmacist. One of the violations by pharmacists who traded expired vaccinations can be seen in the Disciplinary Examination Council Decision of the Indonesian Medical Discipline Honorary Council on Complaints Number 04/P/MKDKI/I/2021 and Bandung District Court Decision Number 884/Pid.Sus/2021/PN Bdg . In this case there was a pharmacist who prepared an expired influenza vaccine. Therefore, pharmacists are determined to have committed criminal acts of Business Actors who are involved in trading damaged, defective or used and tainted pharmaceutical and food preparations, with or without providing complete and correct information. carried out by pharmacists in selling expired vaccines and enforcing the law of a pharmacist profession who performs expired vaccine sales services. The research method was carried out using normative juridical methods using qualitative data.

Keywords: Pharmacists, Pharmacist Code of Ethics, Fake Vaccinations

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga, sehingga penulis diberikan kemudahan dalam penulisan skripsi, hingga dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan segala keterbatasan.

Penulisa skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan studi program strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penelitian skripsi yang penulis susun berjudul “PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP APOTEKER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENJUALAN VAKSIN KADALUWARSA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA”

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak-pihak lain, baik secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada semua pihak yang telah memahami dan mendukung penulisan skripsi ini, kepada para pihak antara lain :

1. Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III.
3. Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sekaligus Dosen Pembimbing Teknis.
4. Bapak dan Ibu Dosen yang dengan keikhlasannya dan kemuliaan telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama menuntut ilmu di Kampus Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak dan/atau Ibu Dosen Penguji skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan perbaikan dan penyempurnaan pada penulisan skripsi ini.
6. Staf Tata Usaha Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

Kedua Orang Tua yang mendukung dan mendoakan penulis sekaligus sebagai motivasi penulis untuk menyelesaikan Pendidikan S1 Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

DAFTAR ISI

<u>COVER</u>	i
<u>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</u>	ii
<u>LEMBAR PENGESAHAN</u>	iii
<u>LEMBAR PERNYATAAN</u>	iv
<u>LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI</u>	v
<u>ABSTRAK</u>	vi
<u>ABSTRACT</u>	vii
<u>KATA PENGANTAR</u>	viii
<u>DAFTAR ISI</u>	ix
<u>HALAMAN PERSEMBAHAN</u>	ixi
<u>BAB I PENDAHULUAN</u>	1
<u>1.1. Latar Belakang Masalah</u>	1
<u>1.2. Identifikasi Masalah</u>	9
<u>1.3. Rumusan Masalah</u>	10
<u>1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian</u>	10
<u>1.5. Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran</u>	11
<u>1.6. Kerangka Konseptual</u>	16
<u>1.7. Kerangka Pemikiran</u>	18
<u>1.8. Sistematika Penulisan</u>	18
<u>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</u>	20
<u>2.1. Teori-Teori Pidana</u>	27
<u>2.2. Standar Kefarmasian</u>	33
<u>2.3. Tinjauan Umum Profesi Apoteker</u>	38
<u>BAB III METODE PENELITIAN</u>	45
<u>3.1. Jenis Penelitian</u>	45
<u>3.2. Pendekatan Penelitian</u>	47
<u>3.3. Sumber Bahan Hukum</u>	48
<u>3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum</u>	49
<u>3.5. Metode Analisis Bahan Hukum</u>	50
<u>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</u>	52
<u>4.1. Tinjauan Terhadap Kasus Tindak Pidana Oleh Apoteker Dalam Penjualan</u>	

Vaksin Kadaluwarsa.....	52
4.2. Penyelesaian Organisasi Profesi Terhadap Tindak Pidana Yang Tidak Disengaja Dilakukan Oleh Apoteker Dalam Penjualan Vaksin Kadaluwarsa	60
4.3. Penegakan Hukum Seorang Profesi Apoteker Yang Melakukan Layanan Penjualan Vaksin Kadaluwarsa	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	81
5.1. Kesimpulan.....	100
5.2. Saran.....	101

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP



HALAMAN PERSEMBAHAN

“Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yang telah membesarkan saya sampai saat ini menjadi orang yang lebih berguna untuk negara dan bangsa. Skripsi ini juga saya persembahkan kepada semua anak yang ada di Indonesia agar selalu berjuang dan semangat dalam belajar demi masa depan yang cerah. Terima Kasih.

